

Politik Terorisme: Kekuasaan, Simpati, dan Penerapan Hukum yang Selektif

Tidak banyak kata dalam wacana politik modern yang memiliki bobot — atau ambiguitas — lebih besar daripada “terorisme”. Kata ini sekaligus merupakan kecaman moral, klasifikasi hukum, dan pembernanan bagi kekerasan atau penindasan. Yang paling penting, terorisme adalah **senjata politik** yang digunakan secara selektif dan sering kali tidak konsisten. Meskipun sudah ada puluhan perjanjian dan definisi internasional, hingga kini belum ada standar hukum yang diterima secara universal tentang apa itu terorisme — bukan karena konsepnya sulit dipahami, melainkan karena **label itu sendiri dibentuk oleh kekuasaan**.

Inti dari ketidakkonsistenan ini adalah standar ganda yang berbahaya: **tindakan aktor non-negara dengan mudah dicap sebagai terorisme**, sementara **tindakan yang secara fungsional identik yang dilakukan oleh negara yang diakui disucikan dengan istilah seperti “operasi militer”, “pembalasan”, atau “kerusakan kolateral”**. Ini bukan sekadar permainan kata — hal ini sangat memengaruhi siapa yang dianggap sah, kekerasan siapa yang diterima, dan penderitaan siapa yang diakui.

Perjuangan Palestina menjadi ilustrasi yang jelas dan berkelanjutan dari standar ganda ini. Ketika warga Palestina menggunakan kekerasan — baik untuk melawan pendudukan, merebut kembali tanah, atau memprotes pengucilan sistemik — hampir selalu dicap “terorisme” oleh kekuatan-kekuatan dominan. Sebaliknya, ketika pasukan Israel menggunakan kekuatan yang tidak proporsional, membom kamp pengungsi, membunuh pemimpin di luar negeri, atau memfasilitasi pogrom pemukim, responsnya biasanya dibingkai dalam bahasa keamanan nasional, bukan terorisme.

Esei ini berpendapat bahwa **penerapan label terorisme bukan terutama berdasarkan hukum, melainkan politik**. Label ini mencerminkan **kepentingan dan simpati negara-negara kuat**, bukan penerapan norma hukum yang konsisten. Lebih jauh, esai ini menyatakan bahwa **tuntutan Palestina akan perlakuan setara di bawah hukum internasional menyerupai perjuangan dasar Pencerahan (Enlightenment)**: penolakan terhadap hak istimewa yang sewenang-wenang dan desakan bahwa **hukum harus berlaku sama bagi semua** — individu, bangsa, dan negara.

Resolusi Majelis Umum PBB 49/60 dan Definisi Hukum Terorisme

Diadopsi tahun 1994, **Resolusi Majelis Umum PBB 49/60** berupaya mendefinisikan terorisme secara universal. Deklarasi yang dilampirkan tentang Langkah-Langkah Penghapusan Terorisme Internasional mengutuk:

“Tindakan kriminal, termasuk terhadap warga sipil, yang dilakukan dengan niat menyebabkan kematian atau luka berat, atau penyanderaan, dengan tujuan menimbulkan suasana teror di kalangan masyarakat umum atau kelompok tertentu, mengintimidasi penduduk atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.”

Yang krusial, resolusi ini **tidak membedakan antara aktor negara dan non-negara** dalam definisinya. Kriterianya jelas: **kekerasan yang disengaja terhadap warga sipil** yang dirancang untuk **mengintimidasi, memaksa, atau menghasilkan hasil politik** merupakan terorisme. Secara prinsip, definisi ini dapat diterapkan pada aktor mana pun — negara atau bukan.

Namun dalam praktiknya, resolusi ini **hampir tidak pernah diterapkan pada tindakan negara**, meski memenuhi definisi secara tepat. Alasannya bukan karena ambiguitas hukum, melainkan **keengganan politik** untuk menunjuk dan memermalukan negara-negara kuat atau sekutunya. Ketika aktor non-negara melakukan hal serupa, label “terorisme” langsung dan tegas diberikan. Ketika negara melakukannya — terutama negara yang diakui, dominan secara militer, atau sekutu geopolitik — label itu sama sekali tidak ada.

Negara vs Non-Negara: Standar Ganda dalam Penerapan

Banyak operasi yang dilakukan pasukan negara Israel — dari Haganah dan Irgun sebelum berdirinya negara hingga IDF dan Mossad modern — melibatkan **penargetan warga sipil, hukuman kolektif, dan pembunuhan di luar negeri**. Berdasarkan kriteria ketat UNGA 49/60, banyak tindakan tersebut memenuhi definisi terorisme:

- **Pembantaian Qibya** (1953): 69 warga sipil Palestina tewas, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dalam serangan hukuman untuk “mencegah infiltrasi”.
- **Kampanye Gaza** (2008, 2014, 2021, 2023–25): Ribuan warga sipil tewas, sekolah dan rumah sakit PBB dibom, blokade makanan dan air diberlakukan — sering dibenarkan sebagai kontra-terorisme, padahal dampaknya tak terbedakan dari tindakan yang dimaksudkan untuk **mengintimidasi seluruh penduduk**.
- **Pembunuhan “Wrath of God”** (1970-an): Bom mobil dan bom pos digunakan untuk membunuh tersangka militer — dan dalam beberapa kasus warga sipil — di seluruh Eropa dan Timur Tengah.
- **Pemfasilitasian kekerasan pemukim**: Dari pogrom di kota seperti Huwara hingga serangan sistematis terhadap petani dan anak-anak Palestina, kekerasan pemukim sering mendapat **perlindungan militer atau sikap acuh tak acuh**, yang secara efektif menjadikannya cabang kebijakan negara.

Tidak satu pun dari tindakan ini pernah disebut “terorisme” oleh komunitas internasional — bahkan oleh PBB sendiri. Bahasa yang digunakan adalah “pembalasan”, “keamanan”, atau “kebutuhan militer”. Paling-paling, tindakan tersebut diklasifikasikan sebagai **pelanggaran hukum kemanusiaan internasional**, yang diperlakukan sebagai kejadian perang atau pelanggaran proporsionalitas — bukan terorisme.

Kekerasan Palestina dan Universalitas Label

Sebaliknya, kekerasan Palestina — bahkan ketika ditujukan pada target militer atau dibingkai sebagai perlakuan — **secara universal dicap terorisme**. Dari bom bunuh diri pada Intifada Kedua hingga roket dari Gaza, labelnya langsung dan mutlak. Bahkan **perlakuan tanpa kekerasan** oleh Palestina — seperti gerakan Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) — kadang dikriminalisasi atau disamakan dengan “dukungan terorisme” oleh beberapa negara.

Asimetrianya jelas: Palestina dinilai dari hasilnya, tanpa mempedulikan konteks. **Israel dinilai dari niatnya**, tanpa mempedulikan hasil.

Peran Pengakuan, Simpati, dan Kekuasaan

Perbedaan ini muncul dari fakta politik inti: **label terorisme tidak diterapkan oleh badan hukum secara terpisah**, melainkan oleh **negara-negara kuat, lembaga media, dan organisasi internasional** yang dipengaruhi aliansi strategis dan simpati politik.

- **Pengakuan negara** memberikan legitimasi. Israel, sebagai negara yang diakui, dipandang memiliki hak berdaulat untuk menggunakan kekuatan. Palestina, yang tidak memiliki pengakuan dan status negara penuh, dipandang sebagai aktor tidak sah — meski mereka mengacu pada hak

berdasarkan hukum internasional (misalnya hak melawan pendudukan menurut Resolusi PBB 37/43).

- **Simpati politik** sangat berperan. Di Barat, Israel dipandang sebagai demokrasi, sekutu regional, benteng melawan ekstremisme. Ini menciptakan **anggapan niat baik secara implisit**. Palestina diasosiasikan dengan Islamisme, otoritarianisme, atau terorisme — menciptakan anggapan **niat buruk**. Simpati ini membentuk tidak hanya framing media, tetapi juga bahasa hukum dan diplomatik.
- **Kekuasaan melindungi dari penghakiman**. Negara dengan hak veto di PBB, aliansi militer kuat (misalnya dengan AS), atau pengaruh ekonomi jarang dikenai penuntutan atau pelabelan internasional. Inilah sebabnya terorisme, seperti kejahatan perang, sering kali **hanya dihukum ketika dilakukan oleh yang lemah**.

V. Perjuangan Palestina dan Ideal Pencerahan

Intinya, tuntutan Palestina bukan hanya soal tanah, kedaulatan, atau pengakuan — melainkan tuntutan akan **penerapan hukum yang setara**. Tuntutan bahwa **prinsip yang sama yang diterapkan pada pihak lain juga diterapkan pada mereka** — baik dalam hak untuk melawan, hak untuk hidup, atau hak atas keadilan.

Dalam hal ini, perjuangan Palestina menyerupai **perjuangan dasar Pencerahan**. Seperti para pemikir abad ke-18 yang menolak **hak ilahi raja-raja** — gagasan bahwa beberapa penguasa kebal hukum karena kelahiran atau gelar — Palestina saat ini menolak **kekebalan negara** dari akuntabilitas hukum.

Pemikir Pencerahan seperti Rousseau, Montesquieu, dan Kant berpendapat bahwa **hukum harus berlaku sama bagi semua**, kalau tidak maka itu bukan hukum melainkan tirani. Mereka menyatakan bahwa **kedaulatan berada di tangan rakyat**, bukan penguasa yang mengklaimnya secara sepahak. Palestina juga berpendapat bahwa **status negara tidak boleh menentukan siapa yang dianggap manusiawi, siapa yang dikriminalisasi, atau penderitaan siapa yang dianggap penting**.

Melabeli satu pengeboman sebagai terorisme dan pengeboman lain sebagai keamanan — meski dengan cara dan tujuan yang sama — berarti mengembalikan logika aristokrasi: bahwa **ada nyawa yang suci, dan ada yang bisa dikorbankan**. Bahwa ada orang yang berhak melawan, dan ada yang hanya berhak menderita.

Tuntutan akan hukum yang konsisten — baik dalam penerapan Konvensi Jenewa, penuntutan kejahatan perang, atau definisi terorisme — adalah tuntutan tidak hanya untuk keadilan, tetapi untuk **modernitas itu sendiri**.

Kesimpulan: Menuju Standar Universal

Jika terorisme ingin lebih dari sekadar cercaan politik — jika ingin menjadi kategori hukum yang bermakna — maka ia harus **diterapkan secara konsisten**. Artinya:

- Mengakui bahwa **aktor negara bisa melakukan terorisme**, sama seperti aktor non-negara.
- Mengakui bahwa **penargetan warga sipil untuk mencapai tujuan politik** adalah terorisme, tanpa mempedulikan bendera, agama, atau nilai strategis pelaku.
- Menerapkan definisi hukum seperti UNGA 49/60 pada **tindakan, bukan pelaku**.

Kegagalan melakukannya tidak hanya melanggar ketidakadilan — ia meruntuhkan ide hukum internasional itu sendiri. Ia menyampaikan pada dunia bahwa hukum bukanlah sesuatu yang universal, melainkan senjata orang-orang kuat. Ia menyampaikan pada yang tertindas bahwa satu-satunya dosa mereka adalah kelemahan.

Seruan Palestina akan hak yang setara, perlindungan yang setara, dan penghakiman yang setara di bawah hukum bukanlah tuntutan radikal — itu adalah **inti dari Pencerahan**, dan ukuran bagi setiap peradaban yang mengaku menghormatinya.

Lampiran: Insiden yang Memenuhi Definisi Ketat Terorisme menurut Resolusi Majelis Umum PBB 49/60

Diterapkan tanpa pengecualian politik biasa terhadap aktor negara atau yang didukung negara.

A. Pembantaian (pembunuhan massal warga sipil yang disengaja untuk menimbulkan teror dan memaksa mengungsi atau menyerah)

No.	Insiden	Tanggal	Pelaku	Lokasi	Korban	Mengapa memenuhi definisi
A1	Pengeboman Hotel King David	22 Jul 1946	Irgun Zvai Leumi (Menachem Begin)	Yerusalem	91 tewas (41 Arab, 28 Inggris, 17 Yahudi, lainnya)	Bom diledakkan di markas administrasi Inggris yang dikelola warga sipil dengan niat membunuh penghuni dan mengintimidasi pemerintahan Mandat untuk meninggalkan Palestina.
A2	Pembantaian Al-Khisas	18 Des 1947	Palmach (unit Al-Khisas, elit Haganah)	Galilea	10-15 warga desa tewas (termasuk 5 anak)	Serangan malam dengan bom rumah keluarga yang sedang tidur untuk meneror desa-desa Arab sebagai balasan suatu insiden, menandakan intimidasi lebih luas selama perang saudara. Serangan balasan ke desa setelah serangan kilang minyak; perintah membunuh
A3	Pembantaian Balad al-Shaykh	31 Des 1947	Palmach (Haganah)	Bald al-Shaykh, Haifa	60-70 warga desa tewas	sebanyak mungkin laki-laki dewasa di rumah untuk menimbulkan ketakutan dan mencegah perlawanan Arab.

No.	Insiden	Tanggal	Pelaku	Lokasi	Korban	Mengapa memenuhi definisi
A4	Pembantaian Sa'sa'	14-15 Feb 1948	Palmach (Haganah)	Sa'sa', distrik Safed	60 warga desa tewas (termasuk anak-anak)	Rumah-rumah dihancurkan bersama penghuninya; serangan "model" yang jelas untuk pengusiran penduduk agar desa-desa Galilea lari karena ketakutan.
A5	Pembantaian Deir Yassin	9 Apr 1948	Irgun & Lehi (dengan persetujuan Haganah)	Deir Yassin, koridor Yerusalem	107-140 warga desa (termasuk perempuan, anak-anak, lansia)	Pembunuhan rumah ke rumah secara sistematis, mutilasi, dan pawai mayat di depan umum yang dirancang secara eksplisit untuk meneror penduduk Palestina hingga mengungsi massal (pemicu langsung eksodus 1948).
A6	Pembantaian Ein al-Zeitun	2-3 Mei 1948	Palmach (Haganah)	Ein al-Zeitun, Safed	70+ warga desa tewas	Eksekusi tahanan dan warga sipil setelah penaklukan untuk mengintimidasi komunitas sekitar Safed selama Operasi Yiftah.
A7	Pembantaian Abu Shusha	13-14 Mei 1948	Brigade Givati (Haganah)	Abu Shusha, distrik Ramle	60-70 warga desa tewas	Serangan dengan pemerkosaan dan penguburan massal untuk meneror dan mengosongkan desa sebagai bagian penaklukan Lod-Ramle.
A8	Pembantaian Tantura	22 Mei 1948	Brigade Alexandroni (Haganah)	Tantura, pantai Haifa	200+ warga desa tewas	Penembakan pasca-menyerah terhadap pemuda dan penguburan

No.	Insiden	Tanggal	Pelaku	Lokasi	Korban	Mengapa memenuhi definisi
A9	Pengusiran & Pembantaian Lydda (Lod) & Ramle	11-14 Jul 1948	Brigade Yiftach & Lapis Baja ke-8 (Yitzhak Rabin, Palmach) atas perintah Ben-Gurion	Lydda & Ramle	250-1.700 tewas; 70.000 dipaksa berbaris ke pengasingan	massal untuk memaksa penduduk Palestina pesisir mengungsi dan mengamankan Haifa.
A10	Pembantaian Eilabun	30 Okt 1948	Brigade Golani (IDF)	Eilabun, distrik Tiberias	14 warga desa dieksekusi	Penembakan tanpa pandang bulu, pembantaian di masjid (sekitar 200 tewas), dan pawai kematian di suhu 40 °C untuk meneror dan mengosongkan kota-kota kunci menuju Yerusalem.
A11	Pembantaian Hula	31 Okt 1948	Brigade Carmeli (IDF)	Hula, perbatasan Lebanon	35-58 warga desa tewas	Pembunuhan pasca-menyerah yang didokumentasikan pengamat PBB untuk mencegah perlawanan dan memaksa eksodus Arab Kristen dari Galilea Hilir.
A12	Pembantaian Al-Dawayima	29 Okt 1948	Batalion Komando 89 (IDF)	Al-Dawayima, distrik Hebron	80-455 warga sipil (angka bervariasi)	Eksekusi setelah menyerah; komandan sempat dipenjara sebentar, tetapi niatnya meneror penduduk perbatasan selama Operasi Hiram.
						Serangan tiga tahap membunuh penghuni rumah, masjid, dan gua untuk meneror desa-desa tersisa di front selatan.

No.	Insiden	Tanggal	Pelaku	Lokasi	Korban	Mengapa memenuhi definisi
A13	Pembantaian Safsaf & Saliha	29–30 Okt 1948	Brigade Lapis Baja ke-7 (IDF)	Safsaf & Saliha, Galilea Atas	52–70 di Safsaf, 60–94 di Saliha	Eksekusi pasca-menyerah, pemerkosaan, pembakaran mayat, peledakan masjid berisi pengungsi untuk mempercepat pelarian dari Galilea.
A14	Pembantaian Arab al-Mawasi	2 Nov 1948	Pasukan IDF	Dekat Eilabun, Tiberias	14 Badui tewas	Penembakan laki-laki dan penghancuran desa untuk meneror kelompok nomaden meninggalkan tanah tradisional mereka.
A15	Pembantaian Qibya	14–15 Okt 1953	Unit 101 IDF & Pasukan Terjun Payung (Ariel Sharon)	Qibya, Tepi Barat (waktu itu Yordania)	69 warga desa (2/3 perempuan & anak-anak)	Rumah dan sekolah diledakkan bersama penghuninya sebagai pembalasan untuk meneror desa-desa perbatasan Yordania.
A16	Pembantaian Khan Yunis	3 Nov 1956	Pasukan IDF	Khan Yunis, Jalur Gaza	275–400 warga Palestina tewas	Penggeledahan rumah ke rumah dengan eksekusi massal dan penguburan pria yang tangannya diikat untuk menguasai selama pendudukan Sinai.
A17	Pembantaian Kafr Qasim	29 Okt 1956	Polisi Perbatasan Israel	Kafr Qasim, Israel	49 warga Arab Israel (termasuk 23 anak)	Penegakan jam malam mendadak dengan perintah “tembak untuk membunuh” terhadap pekerja

No.	Insiden	Tanggal	Pelaku	Lokasi	Korban	Mengapa memenuhi definisi
A18	Pembantaian Sabra dan Shatila	16-18 Sep 1982	Falangis Lebanon di bawah pengepungan IDF, penerangan suar, dan kontrol masuk (Ariel Sharon dinyatakan bertanggung jawab pribadi oleh Komisi Kahan)	Kamp pengungsian (Ariel Sharon) Beirut	800-3.500 warga sipil Palestina & Lebanon	yang pulang untuk mengintimidasi penduduk Arab Israel selama Krisis Suez.

B. Pembunuhan Terarget / Eksekusi Ekstra-Yudisial dengan Niat Teror

No.	Insiden	Tanggal	Pelaku	Lokasi	Korban	Mengapa memenuhi definisi
B1	Kasus Lillehammer	21 Jul 1973	Tim Mossad "Wrath of God"	Lillehammer, Norwegia	Pelayan Maroko tak bersalah Ahmed Bouchiki dibunuh	Eksekusi publik karena salah sasaran untuk meneror jaringan PLO di seluruh dunia (ciri khas kampanye teror negara).
B2	Pembunuhan Salah Shehadeh	22 Jul 2002	Angkatan Udara Israel (bom 1 ton)	Kota Gaza (padat penduduk)	15 tewas (termasuk istri Shehadeh, putri 14 tahun, 9 anak lain)	Penggunaan senjata yang tidak proporsional secara sengaja di blok pemukiman untuk memenggal Hamas sekaligus menimbulkan kematian massal warga

No.	Insiden	Tanggal	Pelaku	Lokasi	Korban	Mengapa memenuhi definisi
B3	Pembunuhan Mohammed Deif (Juli 2024)	13 Jul 2024	Angkatan Udara Israel	Kamp pengungsi Khan Yunis	90+ warga sipil tewas (terkonfirmasi)	sipil untuk mengintimidasi penduduk Gaza. Serangan ke kamp tenda berisi ribuan pengungsi untuk menghabisi komandan sambil menerima kematian massal warga sipil untuk meneror dan mematahkan perlawanan Gaza.
B4	Kampanye Sniper "Great March of Return" Gaza	30 Mar 2018 – Des 2019	Unit sniper IDF dengan aturan tembak yang eksplisit	Pagar Gaza-Israel	223 tewas, 13.000+ terluka (banyak cacat permanen)	Penembakan tembak-hidup secara sistematis terhadap demonstran yang sebagian besar tak bersenjata (termasuk petugas medis dan jurnalis) untuk meneror penduduk Gaza dan menghentikan protes perbatasan.

C. Kekerasan Pemukim (aktor non-negara dengan impunitas negara yang sering)

No.	Insiden	Tanggal	Pelaku	Lokasi	Korban	Mengapa memenuhi definisi
C1	Pembunuhan Mohammed Abu Khdeir	2 Jul 2014	Ekstremis Yahudi (latar pemukim)	Yerusalem Timur	Remaja 16 tahun diculik, dipukuli, dibakar hidup-hidup	Pembakaran hidup sebagai balasan untuk meneror warga Palestina Yerusalem

No.	Insiden	Tanggal	Pelaku	Lokasi	Korban	Mengapa memenuhi definisi
C2	Serangan Pembakaran Duma	31 Jul 2015	Amiram Ben-Uliel & jaringan Hilltop Youth	Desa Duma, Tepi Barat	Bayi 18 bulan Ali Dawabsheh dibakar hidup-hidup; kedua orang tua kemudian meninggal	setelah pembunuhan tiga remaja Israel.
C3	Penyiksaan Wadi as-Seeq	12 Okt 2023	Pemukim bersenjata berpakaian seragam militer	Wadi as-Seeq, Lembah Yordan	Beberapa gembala Palestina disiksa berjam-jam (luka bakar rokok, pemukulan, kencingi, percobaan pelecehan seksual)	Penyiksaan sadis berkepanjangan untuk meneror komunitas gembala meninggalkan padang rumput.
C4	Kerusuhan Pemukim April 2024 (setelah pembunuhan Benjamin Achimeir)	12-15 Apr 2024	Ratusan pemukim bersenjata	11 desa Palestina (al-Mughayir, Douma, dsb.)	4 warga Palestina tewas, puluhan luka, ratusan rumah/mobil dibakar	Pogrom hukuman kolektif terhadap desa tak terkait untuk meneror seluruh distrik dan memaksa penyerahan atau pelarian.
C5	Kerusuhan Huwara ("Pogrom")	26 Feb 2023	Puluhan pemukim bersenjata (terorganisir via media sosial)	Huwara, Distrik Nablus, Tepi Barat	1 warga Palestina tewas, ~400 luka (termasuk penembakan), kehancuran properti luas	Serangan balas dendam terkoordinasi setelah kematian pemukim, secara eksplisit untuk meneror dan menghukum penduduk Palestina ("price-tag" pasca-pemilu).

No.	Insiden	Tanggal	Pelaku	Lokasi	Korban	Mengapa memenuhi definisi
C6	Serangan Panen Zaitun terhadap Afaf Abu Alia	Okt 2025	Pemukim Israel (beberapa pelaku)	Desa Tepi Barat tak disebutkan (kebun zaitun)	1 pingsan dipukuli (Afaf Abu Alia dirawat di RS); jurnalis diserang	Serangan terhadap pemanen Palestina dan pengamat internasional untuk mengintimidasi petani, mengganggu mata pencaharian, dan mencegah akses tanah selama musim panen. Kekejaman terhadap ternak sebagai intimidasi proksi untuk meneror dan memaksa pengembala meninggalkan wilayah pengembalaan.
C7	Penyiksaan Domba	Nov 2025	Pemukim Israel (kelompok terekam)	Kandang milik Palestina, Tepi Barat	Hewan disiksa/dibunuh (anak domba di kandang)	Kekejaman terhadap ternak sebagai intimidasi proksi untuk meneror dan memaksa pengembala meninggalkan wilayah pengembalaan.
C8	Serangan Turmus Ayya, Sinjal, Ein Siniya (Pasca-Pembebasan Tahanan)	17 Jan 2025	Pemukim ultranasionalis (kelompok "Fighting for Life")	Turmus Ayya, Sinjal, Ein Siniya, Distrik Ramallah, Tepi Barat	Kerusakan properti (banyak rumah/kendaraan dibakar); tidak ada kematian dilaporkan	Pembakaran dan vandalisme yang diatur waktunya untuk mengacaukan perayaan Palestina atas pembebasan tahanan, bertujuan menimbulkan ketakutan dan menegaskan dominasi.
C9	Penembakan Awdah al-Hathaleen di Um al-Kheir	Jun 2025	Pemukim (Yinon Levi, disanksi UE)	Um al-Kheir, Bukit Hebron Selatan, Tepi Barat	1 tewas (aktivis damai Awdah al-Hathaleen); kerabat ditahan IDF	Penembakan terarah terhadap aktivis diikuti penahanan keluarga korban oleh militer untuk meneror

No.	Insiden	Tanggal	Pelaku	Lokasi	Korban	Mengapa memenuhi definisi
C10	Serangan terhadap Shadi a-Tarawah dan Keluarga	Mei 2025	Pemukim Israel	Dataran Qa'un atau sejenis, Tepi Barat	1 luka (Shadi a-Tarawah tertembak, kehilangan kaki); anak remaja dipukuli	komunitas Badui dan memfasilitasi perebutan tanah (kampanye pengusiran berkelanjutan). Penembakan dan pemukulan ayah/anak saat bekerja di ladang untuk mengintimidasi petani dan membatasi akses lahan pertanian.
C11	Serangan ke Desa Khilet a-Dabe'	31 Mei 2025	Pemukim Israel dengan ternak	Khilet a-Dabe', Tepi Barat	Kerusakan properti/mata pencaharian (penyerbu dengan hewan); tidak ada korban jiwa langsung	Serangan penggembalaan untuk menguasai ladang dan meneror warga desa hingga lari, bagian dari perampasan tanah sistematis.
C12	Pembunuhan Anak Kambing	25 Mei 2025	Pemukim Israel	Wilayah penggembalaan Hewan dibunuh Tepi Barat tak (anak kambing) disebutkan		Pemotongan ternak untuk meneror secara ekonomi dan memaksa keluarga penggembala meninggalkan tanah tradisional.
C13	Serangan Petani Zaitun Nahhalin	24 Okt 2025	Pemukim Israel dengan dukungan IDF	Nahhalin, Distrik Bethlehem, Tepi Barat	1 luka parah (petani 58 tahun); sedang diselidiki IDF	Pemukulan bersama pemukim-militer terhadap petani saat panen untuk menimbulkan ketakutan dan membatasi

No.	Insiden	Tanggal	Pelaku	Lokasi	Korban	Mengapa memenuhi definisi
C14	Serangan Kawasan Industri Beit Lid dan Badui	Nov 2025 (beberapa hari sebelum 14 Nov)	Kerumunan besar pemukim bertopeng	Beit Lid (kawasan industri) dan situs Badui terdekat, Tepi Barat	Properti dibakar (truk/bangunan); serangan terhadap tentara; tidak ada korban Palestina yang disebutkan	akses Palestina ke kebun zaitun. Pembakaran dan serangan terorganisir untuk mengirim pesan jangkauan tak terkendali ke wilayah urban/rural, mengintimidasi warga sipil dan bahkan pasukan negara.
C15	Pembakaran Masjid Hamida	Nov 2025 (Kamis sebelum 14 Nov)	Pemukim Yahudi	Wilayah Masjid Hamida, Tepi Barat	Kerusakan properti (bekas bakar di dinding/lantai); tidak ada kematian	Pembakaran tempat ibadah dengan grafiti mengancam militer ("Kami tidak takut padamu") untuk meneror komunitas Muslim dan menegaskan supremasi ideologis.
C16	Serangan Pembakaran Desa Burqa	15 Jul 2025	Pemukim Israel (serangan malam)	Burqa, timur Ramallah, Tepi Barat	Banyak mobil/rumah hancur oleh api; tidak ada luka dilaporkan	Pembakaran kendaraan dan bangunan malam hari untuk meneror penduduk dan mengganggu kehidupan sehari-hari di tengah kekerasan musim panen yang meningkat.
C17	Kampanye Pengusiran Mughayyir al-Deir	Mei 2025	Pemukim bertopeng (dengan kehadiran IDF)	Mughayyir al-Deir, timur Ramallah, Tepi Barat	Banyak luka (dilempari batu, ditembak); seluruh desa terusir	Gangguan, pelemparan batu, dan penembakan yang memaksa pengusiran kedua

No.	Insiden	Tanggal	Pelaku	Lokasi	Korban	Mengapa memenuhi definisi
C18	Serangan Kota Kristen Taybeh	Jul 2025 (minggu terakhir sebelum 17 Jul)	Pemukim Israel	Taybeh, Tepi Barat (kota Kristen)	Properti diserang (kebakaran dekat gereja abad ke-5, rumah); tidak ada korban jiwa yang disebutkan	(pengungsi pasca-1948) untuk meneror dan mengosongkan desa demi perebutan tanah. Pembakaran dekat gereja bersejarah dan serangan rumah untuk mengintimidasi minoritas Kristen Palestina dan memperluas kontrol pemukim. Pemukulan balas dendam setelah serangan Palestina, tetapi digunakan untuk meneror komunitas lebih luas dengan impunitas.
C19	Serangan Sinjal (Pasca-Pembunuhan)	Jul 2025 (Jumat sebelum 17 Jul)	Pemukim Israel	Sinjal, Tepi Barat	Luka akibat pemukulan; 6 ditahan/dilepaskan	Kekerasan terarah keluarga saat aktivitas rutin untuk menimbulkan ketakutan dan membatasi pergerakan di wilayah pedesaan.
C20	Penyerangan Remaja dan Penembakan Ayah yang Didokumentasikan B'Tselem	Jun 2025	Pemukim Israel	Wilayah Tepi Barat tak disebutkan	1 tertembak (ayah kehilangan kaki); remaja dipukuli	

Ke-32 insiden ini (18 pembantaian, 4 pembunuhan terarah, 20 serangan pemukim) secara tak ambigu memenuhi setiap unsur Resolusi Majelis Umum PBB 49/60 ketika definisi diterapkan secara harfiah dan tanpa pengecualian politik yang biasa diberikan kepada aktor negara atau yang dilindungi negara. Secara kolektif mereka menyebabkan ribuan kematian warga sipil dan — seperti yang diakui oleh pelaku, komandan, atau penyelidikan Israel berikutnya — dimaksudkan untuk menimbulkan teror, mengintimidasi penduduk, atau memaksa hasil politik/teritorial.